p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI MAPOLDA KALIMANTAN TENGAH

Oleh :

Mulida Hayati
Syaifullah[1]

Abstrak

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk terciptanya keamanan negara diperlukan polisi yang dapat bertugas sesuai kewenangannya. Dalam pelaksanaan tugas ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman bagi anggota Polri yang terbukti bersalah dalam persidangan pelanggaran disiplin oleh ankum dan/atau atasan ankum bisa berbeda-beda karena perbedaan persepsi apakah perbuatan pelaku pelanggar disiplin tersebut dikategorikan ringan, sedang atau berat sehingga asas keadilan yang berlaku universal tidak didapatkan oleh pelaku pelanggar disiplin.

Abstract

The security of a country is very important in the successful implementation of national development. For the creation of state security, police are needed who can work according to their authority. In carrying out their duties there are members of the Indonesian National Police who commit disciplinary violations, for members of the Indonesian National Police who commit disciplinary violations are subject to sanctions in the form of disciplinary action and / or disciplinary punishment. Penalties for Polri members who have been proven guilty in a trial for violations of discipline by the ankum and / or ankum superiors may vary due to different perceptions of whether the actions of the disciplinary offenders are categorized as mild, moderate or severe so that the principle of universal justice is not obtained by the disciplinary offenders.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Disiplin, Polri

[1] Universitas Palangka Raya, email : mulidatency@gmail.com

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut anggota Polri dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela.

Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, institusi Kepolisian pun terikat kepada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela, seorang anggota Polri memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.

Walaupun peraturan disiplin bagi anggota Polri ini telah diberlakukan, saat ini masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Polri. Dalam melaksanakan tugas ataupun diluar tugas, ada anggota Polri yang

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya dan melakukan tindak pidana. Sebagai manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri tergiur untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Penjatuhan hukuman bagi personil kepolisian Negara republik Indonesia yang terbukti bersalah dalam persidangan pelanggaran disipilin oleh ankum dan/atau atasan ankum bisa berbeda-beda karena perbedaan persepsi apakah perbuatan pelaku pelanggar displin tersebut dikategorikan ringan, sedang atau berat sehingga azas keadilan yang berlaku universal tidak didapatkan oleh pelaku pelanggar disiplin.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Polisi

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.[2] Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan polisi. Jadi pada

[2] R. Seno Soeharjo, 2003, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempeladjari Hukum Polisi*, R. Schenkhuizen; Bogor. Hlm 10.

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.[3]

Sedangkan Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

b. Pengertian Disiplin Dalam Profesi Kepolisian

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2), Disiplin adalah : ”ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota

[3] Momo Kelana, 2014, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia; Jakarta. Hlm 10.

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh.

Kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah keloyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran dari pada loyalitas.[4]

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik

[4] *Ibid.*

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Ankum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Ankum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.[5]

3. **Tujuan Penelitian**
   a. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor yamg menyebabkan pelanggaran disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah.
   b. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum bagi pelanggar peraturan disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah.

B. METODE

Metode yng dipergunakan adalah Metode Yuridis Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), karena dalam penegakan hukum disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah, di samping dipelajari peraturan-peraturan perundangan yang menjadi landasan yuridis, juga diteliti bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara faktual dalam praktek yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggar disiplin bagi anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yamg menyebabkan pelanggaran disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Kabid Propam, yaitu :

a. Terpengaruh Ajakan Dari Teman Penyebab pelaku

[5] *Ibid.*

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

pelanggar disiplin anggota kepolisian bahwa ia melakukan perbuatan yang melanggar disiplin anggota kepolisian dikarenakan melihat teman-temannya yang menikmati kegiatan sehingga lambat laun mengikuti kegiatan tersebut serta adanya teman di lingkungannya yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut.[6]

b. Anggapan Bahwa Polisi Sebagaimana Manusia Lain Yang Memiliki Kehendak Bebas

Bahwa para pelanggar melakukan perbuatannya itu disebabkan salah satunya yaitu kebebasan dari pelanggar untuk bertindak sebagai manusia. Pelanggar meyakini perbuatannya menuruti kesenangan, kebahagiaan, dan ingin mencari kebebasan.[7]

c. Merasa Kurang Dari Pendapatan Resmi Sebagai Polisi

Melakukan perbuatan karena himpitan ekonomi keluarga. Bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak sama.[8]

d. Kebutuhan Biologis Tidak Terpenuhi

Para pelanggar disiplin melakukan pelangaran disiplin karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis. Mereka

[6] Wawancara dengan AKBP. S. Ginting, SIK.

[7] Wawancara dengan AKBP. S. Ginting, SIK.

[8] Made Darma Weda, 2016, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm 13.

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

melakukan perbuatan yang melanggar tersebut disebabkan lingkungan yang mendukung dan pasangan tak dapat memenuhi kebutuhan biologis.[9]

e. Tidak Disiplin Dalam Menjalankan Tugas

Tidak fokus atau lalai dalam bertugas sebagai anggota kepolisian. Bentuk perbuatan yang dilakukan oknum kepolisian tersebut yang melanggar peraturan disiplin anggota kepolisian adalah tertidur saar berjaga di tahanan yang mengakibatkan tahanan melarikan diri.[10]

Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri di Polda Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2018 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Mapolda Kalimantan Tengah

No	Jenis Pelanggaran Disiplin	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Kekerasan dalam rumah tangga	1		1
2.	Penganiayaan	1	4	1
3.	Positif urine	4	4	2
4.	Penelantaran keluarga	4	2	
5.	Melaksanakan tugas tidak sesuai prosedur	1	1	
6.	Lalai dalam menjaga tahanan	2		2
7.	Penyalahgunaan wewenang	4		
8.	Pungutan liar	1		
9.	Tertangkap didaerah	2	2	2

[9] *Op. Cit*, Made Darma Weda, hlm 14.

[10] Wawancara dengan AKBP. S. Ginting, SIK.

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

	perjudian			
10.	TK	7	11	14
11.	Menguasai senpi dinas tidak dilengkapi surat ijin memegang senpi		1	
12.	Selingkuh	5	4	3
13.	Nikah siri		2	2
14.	Ingkar janji			1
	Jumlah	34	32	23

Sumber : Propam Polda Kalteng

2. Penegakan hukum bagi pelanggar peraturan disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah

a. Tahapan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin

Tata cara penyelesaikan pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia No. Pol. : Kep/43/IX/2004. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud sebagai berikut :[11]

1) Penerimaan Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggran disiplin. Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota Polri, dituangkan dalam

[11)] Wawancara Iptu Surono, Kasubag Renmin Bidpropam Polda Kalteng.

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

laporan polisi (LP). Laporan Polisi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan SPP dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pelanggar guna pemeriksaan dan terhadap adanya laporan yang belun jelas perlu dilakukan penyelidikan.

Dilakukan oleh anggota provos Polri atau petugas yang ditunjuk oleh ankum untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pemanggilan dilaksanakan oleh Provos atau pejabat yang ditunjuk oleh ankum atau atasan ankum. Petugas yang menyampaikan surat pemanggilan adalah setiap anggota Polri. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Terhadap terperiksa yaitu setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin, yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan serta tidak memenuhi panggilan untuk ketigakalinya, maka petugas dapat membawa disertai dengan surat perintah. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena dinas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh atasannya, Provos dapat melakukan pemeriksaan di Mapolda.

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan pelanggaran disiplin adalah proses kegiatan yang dimulai dari pemeriksaan oleh provos Polri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan pemeriksaan di depan sidang disiplin.

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut :

a) Tantama dan bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
b) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
c) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama.
d) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi ahli. Pemeriksaan pelanggaran disiplin

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

yang dilakukan oleh beberapa anggota yang menyangkut 2 (dua) daerah kewilayahan atau lebih dapat dilakukan oleh Provos kesatuan yang lebih tinggi (Polwil/Polda/Mabes Polri). Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh kesatuan anggota pelanggar yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, pemeriksaannya ditangani oleh Provos dari kesatuan yang lebih tinggi.

Pemeriksaan oleh Provos dilaksanakan berdasakan perintah Atasan Ankum. Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dibuat dalam satu berkas perkara dan diserahkan kepada Ankum guna diselesaikan perkaranya melalui sidang disiplin. Terhadap pelanggar disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, provos dapat melakukan pengamanan dalam rangka keselamatan pelanggar atau orang laindan pencegahan melakukan perbuatan

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

yang dilarang serta kepentingan penyelesaian pemeriksaan. Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud, apabila pelanggaran dilakukan negara/wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam penugasan operasi khusus kepolisian, atau dalam kondisi siaga I. Tempat pengamanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Ankum. Pengamanan dilakukan selama-lamanya 1 x 24 jam yang selanjutnya diserahkan kembali kepada Ankum. Guna memperkuat pembuktian, pemeriksaan dapat melakukan pengambilan/atau penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin.

Hasil pemeriksaan terhadap saksi, terperiksa, saksi ahli, dan administrasi yang berkaitandengan pelanggaran disiplin disusun menjadi satu berkas perneriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran disiplin. Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud terdiri dari sampul berkas perkara

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

pelanggaran disiplin, resume, laporan polisi, surat perintah pemeriksaan, surat panggilan, berita acara pemeriksaan terperiksa, saksi dan saksi ahli, daftar barang bukti, dan berita acara penyerahan dan penerimaan barang bukti. Berkas perkara pelanggaran disiplin dilimpahkan oleh provos kepada Ankum. Berkas perkara pelanggaran disiplin, apabila pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada provos untuk kemudian dilimpahkan kepada Ankum. Ankum setelah menerima berkas perkara pelanggaran disiplin meminta pendapat hukum, dari satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dimaksud selambat-larnbatnya 7 hari telah diserahkan kepada Ankum.

3) Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin

Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin kewenangan Ankum.Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankum

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

harus menyelenggarakan sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Susunan keanggotaan, dan parangkat sidang, serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri. Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Perintah Ankum.

4) Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa, serta barang bukti Ankum menjatuhkan putusan hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum

5) Pelaksanaan Hukuman

Hukuman disiplin dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin. Aslinya diberikan kepada

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum.Hukuman disiplin dimaksud rnenyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannva disampaikan kepada Ankum. Pelaksanaan putusan siding disiplin dimaksud diserahkan kepada Provos.

Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan terhukum sesuai masa hukuman tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

keadaan semula. Pelaksanaa pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Povos.

Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/ 43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)". Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, Jenis pelanggaran, jenis hukuman, Nomor putusan hukuman, Batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos. Paminal, dan Ankum pelanggar.

Sanksi atas pelanggaran disiplin yang diberikan kepada anggota polri di Mapolda Kalimantan Tengah untuk 3 tahun (2016-2018) terlihat pada tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 2. Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah

No	Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Teguran tertulis	11	6	3
2.	Penundaan mengikuti pendidikan selama 2 periode	-	-	-
3.	Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 periode	1	1	2
4.	Penundaan gaji berkala selama 2 periode	2	2	1
5.	Penundaan gaji	-	1	2

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

	berkala selama 1 periode			
6.	Penundaan kenaikan pangkat untuk 2 periode	-	2	-
7.	Penundaan kenaikan pangkat untuk 1 periode	2	2	-
8.	Mutasi yang bersifat demosi	2	3	-
9.	Pembebasan dari jabatan	1	-	-
10.	Penempatan dalam tempat khusus 21 hari	4	6	1
11.	Penempatan dalam tempat khusus 14 hari	4	-	2
12.	Penempatan dalam tempat khusus 12 hari	-	4	6
13.	Penempatan dalam tempat khusus 7 hari	8	2	-
14.	Penempatan dalam tempat khusus 4 hari	-	-	3
15	Penempatan dalam tempat khusus 3 hari	-	3	3
16.	Tindakan disiplin	-	-	-
17.	Denda	-	-	-
	Jumlah	34	32	23

Sumber : Propam Polda Kalteng

Tabel 3. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin yang Ditangani Propam Polda Kalimantan Tengah

No	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Dilimpahkan ke kepolisian wilayah lain	-	2	-
2.	Selesai dengan dijatuhi sanksi	32	30	23
3.	Dilimpahkan ke Wabprof	2	-	-

Sumber : Propam Polda Kalteng

Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri sejak tahun 2016 sampai tahun 2018, sebanyak 85 kasus pelanggaran disiplin diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi.

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

D. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran disiplin Anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah
   a. Terpengaruh Ajakan Dari Teman
   b. Anggapan Bahwa Polisi Sebagaimana Manusia Lain Yang Memiliki Kehendak Bebas
   c. Merasa Kurang Dari Pendapatan Resmi Sebagai Polisi
   d. Kebutuhan Biologis Tidak Terpenuhi
   e. Tidak Disiplin Dalam Menjalankan Tugas
2. Penegakan hukum bagi pelanggar disiplin anggota Polri di Mapolda Kalimantan Tengah saat ini sudah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan lembaga kepolisian sebagai organisasi yang dinamis peraturan disiplin polri sudah berusia 15 tahun, tidak ada penggolongan tindakan pelanggaran disiplin (ringan, sedang dan berat), multitafsirnya aturaran hukum, sanksi hukum yang tidak tegas, sanksi yang berbeda untuk pelanggaran yang sama dan masih adanya pelanggaran yang dilakukan personil polri di Mapolda Kalimantan Tengah.

E. SARAN

1. Bagi institusi kepolisian diharapkan agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan

p-ISSN 2502-9541
e-ISSN 2685-9386

cita-cita kepolisian agar dapat terwujudnya citra kepolisian yang baik dan bersih, pemberian penghargaan dan hukuman harus betul betul dilaksanakan, peningkatan SDM melalui pendidikan, pembinaan rohani yang rutin dilakukan, dan yang tidak kalah pentingnya saat penerimaan masuk anggota polri bebas dari KKN.

2. Regulasi atau aturan yang dipakai harus tegas dan jelas, tidak punya makna multitafsir serta terciptnya kepastian hukum yang berkeadilan bahwa setiap pelanggaran disiplin harus diatur dengan jelas berupa sanksi ringan, sedang dan berat. Doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya jangan hanya diucapkan tetapi harus di laksanakan sehingga keberhasilan Polri sebagai penegak hukum dipercaya oleh masyarakat dan salah satu indikatornya yaitu minimnya pelanggaran disiplin.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang tugas anggota Polri dan berdayakan masyarakat dalam mengawasi kinerja anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

R. Seno Soeharjo, 2003, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, R. Schenkhuizen; Bogor.

Momo Kelana, 2014, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia; Jakarta.

Made Darma Weda, 2016, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.